

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memberikan pemaparan mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam Peraturan Walikota Binjai No. 28 Tahun 2020 bagi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai, belum terlaksana secara baik dan efektif. Adapun rincian kesimpulan yang penulis dapatkan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, perlindungan hukum pedagang kaki lima menurut Perwal 28/2020 yang meliputi: Hak Keamanan, dalam hal ini pemerintah Kota Binjai sudah menjalankannya dengan baik yang dimana pemerintah Kota Binjai hak keamanan itu sendiri yaitu jaminan kepada pedagang kaki lima tidak adanya penggusuran lokasi secara sepihak oleh Pemerintah Kota Binjai, hal tersebut dilakukan pemerintah untuk memberikan rasa aman untuk pedagang kaki lima. Hak Lokasi, sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai No. 28 Tahun 2020 dalam pasal 2 ayat (2) sudah dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang ditentukan, namun Pemerintah Kota Binjai perlu mengkaji ulang lokasi yang diberikan agar sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima Kota Binjai. Hak kebersihan, Dalam hal kebersihan pedagang kaki lima belum mendapatkan sepenuhnya fasilitas tersebut masih ada pedagang kaki lima yang mengeluhkan kebersihan lokasi tempat dagang mereka.

Kedua, Implementasi Perwal 28/2020 dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima di Kota Binjai yaitu: 1) Pembinaan, Pemerintah Kota Binjai memberikan pembinaan berupa pemberitahuan lokasi, waktu dan kegunaan uang retribusi. Dalam hal ini secara umum belum terlaksana secara keseluruhan, masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang belum mengetahui kegunaan uang retribusi yang dikutip setiap harinya. Namun dalam memberikan pembinaan lokasi dan waktu untuk para pedagang sudah terlaksana dengan baik. 2) Penataan, dalam upaya pemerintah melakukan penataan pedagang kaki lima belum berjalan efektif hal ini dikarenakan masih terdapat keluhan masyarakat yang mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima yang membuat beberapa jalan terjadi kemacetan yang panjang. Hal ini menunjukkan belum tercapainya tujuan pemerintah memberikan lokasi dagang tetapi tetap rapi dan indah. 3) Pengawasan, pedagang kaki lima masih banyak melakukan pelanggaran lokasi ataupun waktu yang diberikan oleh pemerintah, hal ini menjelaskan masih kurang terlaksananya dengan baik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai.

Ketiga, Pandangan *Fiqh Siyasah* tentang Tugas Kepala Daerah dalam Memberikan Perlindungan Hukum sebagai upaya dalam mensejahterakan pedagang kaki lima dan membantu perekonomian pedagang kaki lima, dalam hal ini kepala daerah sudah menjalankan tugasnya dengan baik yang dimana memberikan nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya yaitu untuk menggantikan kenabian melalui menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada umat, mengelola

ekonomi dan sumber daya umat untuk kemasalahatan bangsa dan rakyatnya, dengan menerapkan keadilan dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah.

B. SARAN

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar tugas kepala daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima Kota Binjai dapat dilaksanakan dengan baik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, Disarankan kepada Pemerintah Kota Binjai hendaknya harus mengkaji kembali Perwal 28/2020 tentang dispensasi izin lokasi pedagang kaki lima, yang dimana terdapat dalam pasal 2 ayat (2) yang masih belum sesuai dengan kebutuhan para pedagang kaki lima di Kota Binjai. pemerintah harus melibatkan pedagang kaki lima untuk membuat aturan lokasi atau waktu agar tercapainya tujuan dari perwal tersebut.

Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh petugas bagian perdagangan perlu diperketat kembali agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, dalam hal ini juga petugas perlu memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran dalam lokasi tempat mereka berdagang.

Ketiga, Disarankan kepada subjek pelaksana bidang perdagangan yaitu pemerintah dan pedagang, agar menjalankan peraturan tersebut yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya agar setiap tujuan hukum dari pembentukan peraturan tersebut dapat tercapai.

